



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 757 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Pringsewu dapat membentuk tim perumus dari pakar ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 sebagai berikut:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pringsewu.

- KETIGA : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Dana Hibah Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 yang akan dibayarkan oleh pihak Event Organizer (EO).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 757
TAHUN 2024 TENTANG TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PRINGSEWU TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024

No	Nama Personil Tim Perumus	Unsur
1.	Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.	Politik
2.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Pertanian
3.	Prof. Dr. Marzuki Noor, MS.	Pendidikan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,


Lola Oktaviona